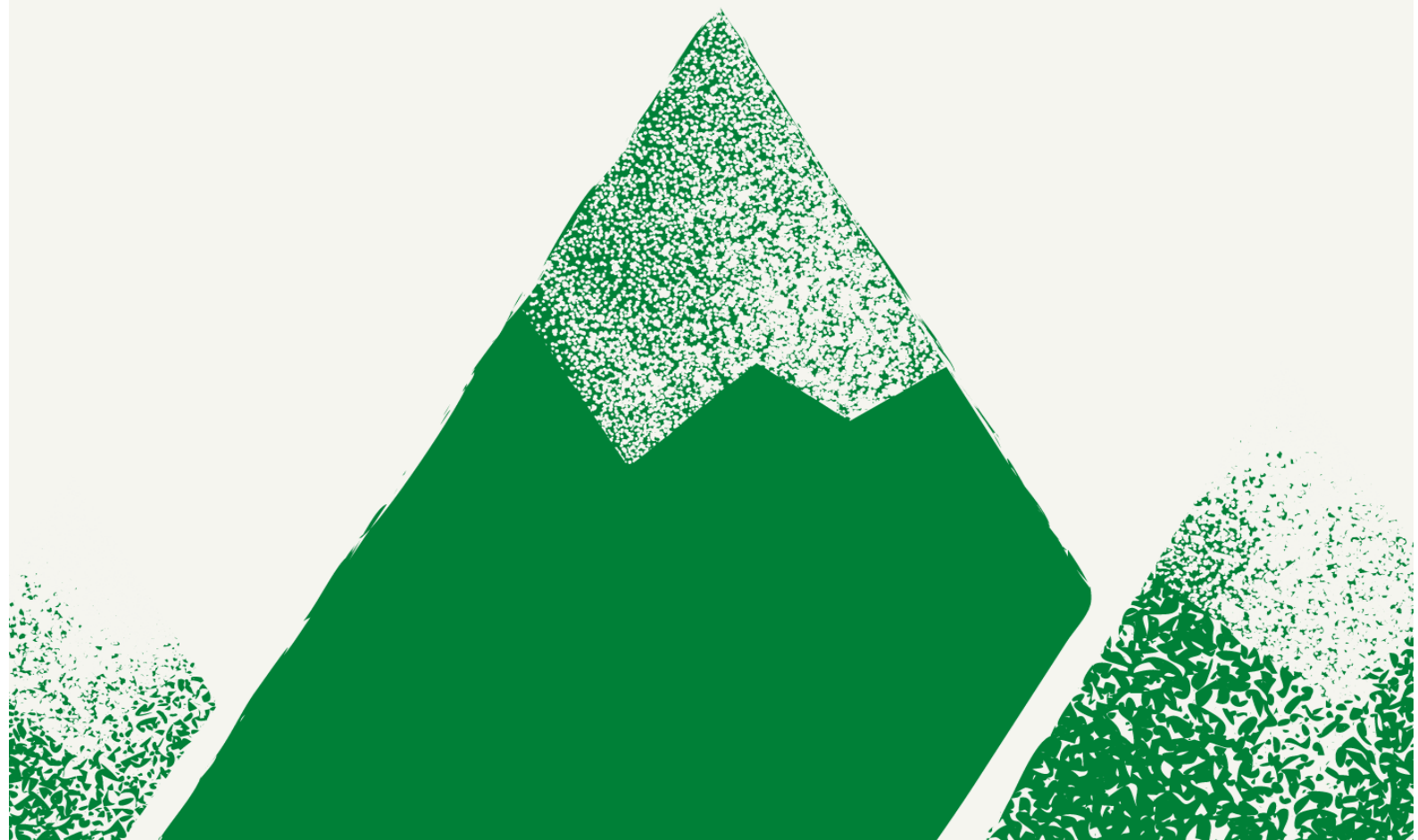


Jaringan legislasi Nusantara

QUO VADIS UNDANG- UNDANG PERKELAPASAWITAN ?



Oleh : M. Robbi Qawi

Abstrak

Produksi sawit di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, namun produktifitasnya masih jauh dari optimum. Saat ini komoditas sawit menjadi penyumbang devisa terbesar dari sektor non migas. Peran strategis perkebunan sawit membuat beberapa anggota DPR berinisiatif untuk menyusun sebuah Undang-undang yang secara spesifik mengatur komoditas ini yaitu UU Perkelapasawitan. Usulan Undang-undang ini disambut pro kontra oleh internal DPR maupun pihak eksternal dari masyarakat. Saat ini telah terdapat UU Perkebunan serta beberapa ketentuan dibawahnya yang mengatur tentang sawit. Dinamika dilapangan menunjukkan masih terdapat persoalan seperti konflik lahan serta maraknya pembukaan lahan dengan cara membakar. Mewujudkan kesejahteraan petani sawit menjadi salah satu latar belakang penyusunan Undang-undang ini. Namun beberapa pihak menilai, Undang-undang ini sarat muatan politik dan disusun hanya untuk kepentingan pengusaha. Sebenarnya mau dibawa kemana UU Perkelapasawitan (Qou Vadis) ?.

Pendahuluan

Sejak dahulu kala bangsa Indonesia merupakan ‘bangsa pekebun’. Jamak kita ketahui masuk dan betahnya Belanda di Indonesia adalah upaya Belanda mendapatkan hasil kebun berupa rempah-rempah. Indonesia merupakan negara tropis yang mendapat penyinaran matahari dan curah hujan seimbang sepanjang tahun sehingga berbagai tanaman dapat tumbuh dengan subur. Budidaya tanaman sawit merupakan salah satu jenis tanaman yang cocok dinegara tropis, seluas 1,37 miliar hektar lahan yang cocok untuk budidaya kelapa sawit terkonsentrasi di dua belas negara tropis (Pirker, Mosnier, Kraxner, Havlík, & Obersteiner, 2016). Pada komoditas perkebunan yang dimiliki oleh Indonesia, sawit menempati ranking kesatu dari sisi luas serta jumlah produksi. Data menyebutkan luas lahan perkebunan sawit Indonesia mencapai 10,2 juta hektar pada tahun 2014 (Tabel 1). Fakta riil dilapangan dapat lebih luas dari itu, sebab masih banyak terdapat perkebunan sawit yang ditanam secara illegal pada kawasan hutan sehingga tidak terdata.



No	Komoditas	2010	2011	2012	2013*	2014 **)	Rerata Per-tumbuhan (%/thn)
		(ha)					
1	Karet	3.445.415	3.456.128	3.506.201	3.555.763	3.606.128	0,98
2	Kelapa Sawit	8.385.394	8.992.824	9.572.715	10.010.824	10.261.784	5,46
3	Kelapa	3.739.350	3.767.704	3.781.649	3.787.283	3.792.511	-0,03
4	Kopi	1.210.365	1.233.698	1.235.289	1.240.919	1.246.545	-0,29
5	Kakao	1.650.356	1.732.641	1.774.463	1.852.944	1.944.663	4,15
6	Jambu Mete	570.930	575.841	575.920	576.181	577.168	0,15
7	Lada	179.318	177.490	177.787	178.251	178.945	-0,75
8	Cengkeh	470.041	485.191	493.888	494.462	495.404	1,18
9	Teh	122.898	123.938	122.206	122.545	122.991	-0,08
10	Jarak Pagar	50.106	47.676	47.397	47.407	28.581	-10,02
11	Kemiri Sunan	918	944	962	962	995	5,20
12	Tebu	454.111	451.788	451.255	469.227	449.873	0,42
13	Kapas	10.194	10.238	9.565	3.130	5.600	-2,75
14	Tembakau	216.271	228.770	270.290	270.232	270.992	5,99
15	Nilam	24.472	28.008	29.381	29.783	31.288	5,10

Tabel 1. Luas Areal Komoditas Utama Perkebunan
(Rencana Strategis Kementan, 2015)

Jumlah *Crude Palm Oil* (minyak kelapa sawit) yang di ekspor pada tahun 2015 adalah sebesar 26.467.564 ton, dengan nilai ekspor sebesar US\$ 15.385.275.000 (Statistik Perkebunan Indonesia, 2016). Angka ekspor tersebut sekitar 75 % dari total produksi yang mencapai 35 juta ton/ tahun. Hal ini membuat kelapa sawit menjadi penyumbang devisa terbesar pertama dari sektor non migas dan penyumbang devisa tersbesar kedua setelah migas (Franky O Widjaja, 2017). Permintaan minyak kelapa sawit dunia diprediksi akan terus meningkat hingga 240 Metric ton pada tahun 2050 (Corley, 2009). Statistik Kementan (2016) menyebutkan 5.670.725 orang bekerja di sektor ini. Indonesia bersama dengan Malaysia merupakan pemain utama dari produksi kelapa sawit dunia, jauh diatas kemampuan produksi negara-negara di Amerika dan Afrika. Oleh karenanya kedua negara membentuk lembaga persatuan negara penghasil minyak kelapa sawit atau *Council Palm Oil Producing Countries* (CPOPC).

Atas pertimbangan kontribusinya terhadap perekonomian nasional serta kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, DPR RI mengusulkan untuk adanya Undang-undang yang secara khusus (*lex specialist*) mengatur mengenai kelapa sawit. Pembahasan Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan sudah sampai tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi dengan Ketua Panja Firman Subagyo (Fraksi Golkar) yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI (Legislasi, 2017). Sebagaimana disampaikan pengusul dari Partai Golkar, bahwa Rancangan Undang-undang tersebut



diharapkan dapat segera selesai mengingat pentingnya Undang-undang serta tingginya kampanye negatif sawit dari pihak asing bahwa sawit merusak lingkungan

Penyusunan Undang-undang perkelapasawitan harus dengan i'tikad untuk kepentingan nasional bukan kepentingan politik apalagi ada sebuah dugaan Undang-undang ini syarat akan kepentingan pemodal. Makalah ini mencoba menengahkan tinjauan politik hukum dalam penyusunan perundangan serta diskusi dampak pengelolaan sawit terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebuah analisis pengelolaan berkelanjutan, agar sumberdaya yang kita nikmati hari ini juga dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Metodologi

Penulisan makalah ini dilakukan dengan melakukan studi literatur untuk melakukan kajian politik hukum dengan melakukan perbandingan draft Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan (*lex specialist*) dengan UU Perkebunan (*Lex Generalis*) yang *existing* mengatur perkebunan sawit. Hal ini penting untuk mengkaji, apakah terdapat kekosongan hukum sehingga diperlukan adanya Undang-undang baru. Studi literatur juga digunakan dengan dengan mempelajari referensi terdahulu berkaitan dengan sawit, untuk mengetahui dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pengelolaan sawit.

Permasalahan

Pembangunan kelapa sawit harus dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 (amandemen keempat), *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*. Makna berkelanjutan lebih tegas lagi dirumuskan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) tahun 1987, adalah *“Pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhannya”*. Ketentuan mengenai pembangunan sawit berkelanjutan telah diatur melalui Permentan No 11 tahun 2015 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan indonesia. Isi pada peraturan menteri tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, mulai dari legalitas lahan; pembukaan lahan tanpa



bakar dan memperhatikan konservasi tanah dan air; pemeliharaan; pemanenan; sampai dengan pengolahan limbah .

Selama 30 tahun terakhir, perubahan penggunaan lahan di Indonesia ditandai dengan hilangnya tutupan hutan seluas 40 juta ha atau sama dengan 30 % dari luas total lahan hutan. Sedangkan di Malaysia lebih kecil persentasenya yaitu 20 % dari total luasan hutan yaitu sekitar 5 juta hektar (Wicke, Sikkema, Dornburg, & Faaij, 2011). Atas ‘prestasinya menciptakan’ laju kerusakan yang tinggi (*deforestation*), Indonesia pada tahun 2008 tercatat di *Guinness Book of Records* (otoritas global pencapaian rekor) dengan angka deforestasi mencapai 1,8 juta ha per tahun. Perkebunan sawit merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai penyebab utamanya. Bukan tanpa alasan, sebab faktanya turunnya luas kawasan hutan dibarengi dengan pertumbuhan luas kebun sawit sebesar 5,46% setiap tahunnya (Tabel 1).

Berdasarkan Statistik Perkebunan Kelapa Sawit 2014-2016 (2016), luas areal perkebunan rakyat yang mencapai 4.763.797 hektar dengan total produksi mencapai 11.267.797 ton; Luas perkebunan sawit swasta 6.153.277 hektar dengan angka produksi mencapai 19.927.699 ton. Luas perkebunan sawit negara adalah 755.787 hektar dengan angka produksi 2.305.831 ton. Total produksi minyak kelapa sawit/crude palm oil (CPO) yang dihasilkan oleh Indonesia mencapai 33 juta-35 juta ton/ tahun. Kalkulasi hasil berbanding luasan, maka setiap 1 hektar lahan kebun sawit hanya menghasilkan sekitar 3 ton CPO ha/tahun. Hasil yang masih jauh dari kapasitas maksimum yang dapat dihasilkan perhektar kebun sawit yaitu 6-8 ton minyak sawit ha/ tahun (Teoh 2010: 26).

Hasil dan Diskusi

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dirumuskan pembahasan terhadap 3 aspek utama dalam menganalisis akan kepentingan terbitnya Undang-undang yang secara khusus membahas mengenai Perkelapasawitan. Aspek pertama adalah mengenai Politik Hukum, aspek kedua adalah terkait lingkungan, dan aspek ketiga adalah sosial ekonomi.

a. Politik Hukum

Pembahasan mengenai politik hukum dilakukan dengan membandingkan draft Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan dengan Undang-undang Perkebunan yang saat ini digunakan untuk mengatur implementasi perkebunan sawit. Sebagaimana diatur dalam



UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan pada ketentuan teknik penyusunan naskah akademik, setiap Undang-undang harus memiliki landasan yuridis selain landasan filosofis dan landasan sosiologis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum. Sehingga bila dipandang telah cukup memadai maka tidak diperlukan adanya Undang-undang baru.

Tanggapan dari Pemerintah melalui siaran pers Kementerian Perindustrian dan juga telah disampaikan oleh Menko Perekonomian pada Rapat Dengar Pendapat antara pemerintah dan DPR RI, bahwa mereka telah melakukan analisis atas urgensi pembentukan RUU tentang Perkelapasawitan dana sampai pada kesimpulan tidak ada kekosongan hukum. Pengaturan terkait perkelapasawitan dari hulu sampai hilir telah cukup diatur melalui UU Perkebunan dan berjalan baik. Justru RUU tentang Perkelapasawitan berpotensi membuat tumpang tindih dengan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada.

Tanggapan dari masyarakat sipil yang diwakili oleh LSM Sawit Watch juga tidak jauh berbeda. Berdasarkan analisis Sawit Watch terdapat 41 Pasal yang sama dengan UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Beberapa pasal dalam RUU terlalu pro terhadap investor/pemodal. Seperti dalam Pasal 30 yang menyebutkan investor akan diberi kemudahan berupa pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea masuk impor, pembebasan atau penangguhan PPN dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara itu Rancangan Undang-undang ini justru tidak memuat mengenai kepentingan masyarakat adat dan lokal.

b. Lingkungan

Kerugian materiil yang terjadi akibat pengelolaan yang tidak berkelanjutan, akan melebihi keuntungan yang diperoleh dari aktifitas pengelolaan SDA yang dijalankan. Pembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara membakar (tebas bakar) untuk penghematan biaya, pada periode 1997/1998 menghasilkan kebakaran yang menyebabkan kerugian negara Indonesia hingga sebesar US \$ 20,1 miliar (Varma, 2003). Selain kerugian ekonomi kebakaran hutan yang tidak terkendali akan memberikan efek negatif terhadap satwa liar, kesehatan, dan pada iklim lokal serta global.



Perkebunan kelapa sawit mendukung lebih sedikit spesies daripada hutan sebab hanya merupakan tegakan monokultur (satu jenis). Dampak negatif lebih lanjut termasuk didalamnya fragmentasi habitat dan polusi, termasuk emisi gas rumah kaca (Fitzherbert et al., 2008). Konversi hutan menjadi kelapa sawit sangat mengurangi keragaman taksonomi dan fungsional, dengan penurunan tajam dalam kelimpahan pengumpul nokturnal, proporsi spesies yang lebih tinggi dengan ukuran tubuh yang kecil dan hilangnya total spesies *telecoprid* (penggiling kotoran). Kondisi ini menunjukkan penurunan kapasitas fungsional kumbang kotoran dalam perkebunan (Edwards et al., 2014).

Pada tahun 2017, parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi (*The European Parliament Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*) akan menghentikan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Padahal Uni Eropa merupakan pengimpor kedua terbesar setelah China. Hal ini dikarenakan pengelolaan sawit mengesampingkan kaidah-kaidah konservasi. Menyebutkan secara eksplisit menunjuk Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar untuk pemanasan global di Bumi, yang berasal dari kebaruan lahan gambut yang kaya akan karbon pada tahun 2015 (European, 2013)

c. Sosial Ekonomi

Penelitian yang dilakukan di daerah pedesaan di Provinsi Riau menunjukkan bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan akan berdampak positif terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha. Tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit meningkat menjadi 1,72, yang artinya pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Pada periode tahun 2003-2006 indeks kesejahteraan petani kelapa sawit 0,18 dan periode tahun 2006-2009 juga mengalami positif sebesar 0,12. Ini berarti kesejahteraan petani pada periode tersebut sebesar 12 persen (Syahza, 2013). Sementara menurut Rist, Feintrenie, & Levang (2010), hal tersebut dapat terwujud dengan syarat otoritas kabupaten dan koperasi petani kecil memainkan peran kunci dalam realisasi manfaat.

Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani sawit adalah menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani merupakan rasio antara indeks yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam presentasi. NTP bernilai > 100 berarti petani mengalami surplus, NTP = 100 berarti



petani mengalami impas, $NTP < 100$ berarti petani mengalami defisit. Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian (2016), sejak tahun 2015 hingga kuartal ketiga tahun 2016, hampir seluruh provinsi di Indonesia NTP perkebunannya di bawah angka 100. Artinya petani perkebun mengalami defisit atau merugi. Kondisi ini diakibatkan harga buah kelapa sawit yang jatuh di pasar internasional. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya perekonomian nasional secara umum dan ekonomi petani sawit secara khusus. Angka Nilai Tukar Petani yang selama kurun waktu 1 tahun berada dibawah 100 tidak boleh dipandang sebelah mata. Paling tidak Ia mengindikasikan 2 hal yang harus menjadi peringatan (*warning*) bagi kondisi perkebunan/ pertanian nasional. Pertama, hal tersebut menunjukkan masa depan suram bagi petani perkebun kecil. Kedua, memperkuat jumlah rumah tangga petani yang terpaksa meninggalkan usaha perkebunan sawit.

Fluktuatifnya harga sawit dipasaran internasional dikarenakan komoditas yang diekspor merupakan barang setengah jadi. Lebih dari 70 % produksi kelapa sawit Indonesia diekspor dalam bentuk minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO). Penting untuk Minyak kelapa sawit (CPO) sebenarnya dapat didiversifikasikan ke dalam berbagai bentuk produk yang sangat dibutuhkan dunia, baik pangan maupun non pangan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar ekspor. Menurut Didu (2003) yang di muat dalam Laporan Kajian Nilai Tambah Produk Pertanian, produk level pertama kelapa sawit berupa CPO akan memberikan nilai tambah sekitar 30 persen dari nilai TBS. Bila diolah menjadi minyak goreng (50 persen), asam lemak/fatty acid (100 persen), ester (150–200 persen), surfaktan atau emulsifier (300–400 persen), dan kosmetik (600–1000 persen).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada dasarnya Undang-undang perkelapasawitan tidak/ belum dibutuhkan. Hal tersebut karena beberapa alasan utama yaitu : Pertama, tdk ada kekosongan hukum atau sudah banyaknya ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan perkebunan sawit. Hal ini terutama diatur pada UU Perkebunan no 39 tahun 2014. Kedua, terdapat beberapa persoalan mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu: rendahnya produktifitas, rendahnya perkembangan industri hilir, memberikan dampak buruk pada lingkungan. Ketiga, komitmen kita sebagai warga dunia untuk mewujudkan



pembangunan yang berkelanjutan, sebagai contoh adalah komitmen yang tertuang pada UU 16 tahun 2016 tentang Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit. Instruksi ini di alamatkan kepada 1 Kementrian Koordinator, 4 kementrian teknis, 1 badan setingkat menteri, gubernur dan walikota se-Indonesia. Inpres dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola perkebunan kelapa sawit, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan, termasuk penurunan gas rumah kaca, pembinaan petani dan peningkatan produktifitas kelapa sawit . Penundaan ini berlangsung paling lama 3 tahun sejak inpres ini di terbitkan. Misi pemerintahan Presiden Joko Widodo salah satunya adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sehingga yang *urgent* diperlukan adalah peraturan perundangan terkait kemaritiman bukan perkebunan.

Kebijakan moratorium sawit ini harus mendapat pengawasan dari DPR serta organisasi masyarakat sipil, agar implementasi dilapangan sesuai dengan yang diharapkan. Khawatir sebagaimana inpres lainnya seperti *moratorium logging*, yang hanya menjadi ‘macan kertas’ atau berhenti sebagai ketetapan. Perlu diwaspadai juga melihat peta politik yang ada di DPR, Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan ini secara politik didukung oleh kekuatan besar serta tidak dapat dipungkiri adanya kepentingan pemodal yang coba bermain.

Daftar Pustaka

- Badan Kebijakan Fiskal. (2012). *Laporan Kajian Nilai Tambah Produk Pertanian*.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia
- Corley, R. H. V. (2009). How much palm oil do we need? *Environmental Science and Policy*, 12(2), 134–139. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2008.10.011>
- Dirjen Perkebunan. (2015). *Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015*. Kementrian Pertanian
- Dirjen Perkebunan. (2016). *Jumlah Petani dan Tenaga Kerja Perkebunan Komoditas Unggulan Nasional Tahun 2011-2016*. Kementrian Pertanian
- Fitzherbert, E. B., Struebig, M. J., Morel, A., Danielsen, F., Brühl, C. A., Donald, P. F.,



- & Phalan, B. (2008). How will oil palm expansion affect biodiversity? *Trends in Ecology and Evolution*, 23(10), 538–545.
<https://doi.org/10.1016/j.tree.2008.06.012>
- Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019. (2015). Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- Lestari, Eka Ernita. dkk. (2015). *Studi Komparatif Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Pola Plasma Dan Pola Swadaya Dalam Menghadapi Sertifikasi RSPO*. Jurnal Sorot Universitas Riau. Pekanbaru
- Corley, R. H. V. (2009). How much palm oil do we need? *Environmental Science and Policy*, 12(2), 134–139.
<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2008.10.011>
- Edwards, F. A., Edwards, D. P., Larsen, T. H., Hsu, W. W., Benedick, S., Chung, A., ... Hamer, K. C. (2014). Does logging and forest conversion to oil palm agriculture alter functional diversity in a biodiversity hotspot? *Animal Conservation*, 17(2), 163–173. <https://doi.org/10.1111/acv.12074>
- European, P. Palm Oil and Deforestation of Rainforests, 56 Official Journal of the European Union C 261 E § (2013). <https://doi.org/10.1080/00344897208656356>
- Fitzherbert, E. B., Strubbig, M. J., Morel, A., Danielsen, F., Brühl, C. A., Donald, P. F., & Phalan, B. (2008). How will oil palm expansion affect biodiversity? *Trends in Ecology and Evolution*, 23(10), 538–545.
<https://doi.org/10.1016/j.tree.2008.06.012>
- Franky O Widjaja. (2017). *Perdagangan Internasional Sawit dan Hambatannya Makro Indikator Pertanian Indonesia*.
- Legislasi, B. (2017). *Rapat Bales DPR RI RUU Perkelapasawitan*.
- Pirker, J., Mosnier, A., Kraxner, F., Havlík, P., & Obersteiner, M. (2016). What are the limits to oil palm expansion? *Global Environmental Change*, 40, 73–81.
<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.06.007>
- Rist, L., Feintrenie, L., & Levang, P. (2010). The livelihood impacts of oil palm: Smallholders in Indonesia. *Biodiversity and Conservation*, 19(4), 1009–1024.
<https://doi.org/10.1007/s10531-010-9815-z>
- Syahza, A. (2013). Percepatan Ekonomi Pedesaan melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 297–310.
<https://doi.org/10.23917/jep.v12i2.200>
- Varma, A. (2003). The economics of slash and burn: A case study of the 1997-1998



Indonesian forest fires. *Ecological Economics*, 46(1), 159–171.

[https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(03\)00139-3](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(03)00139-3)

Wicke, B., Sikkema, R., Dornburg, V., & Faaij, A. (2011). Exploring land use changes and the role of palm oil production in Indonesia and Malaysia. *Land Use Policy*, 28(1), 193–206. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.06.001>

Teoh, Cheng Hai. (2010). *Key Sustainability Issues in the Palm Oil Sector*. World Bank.

WCED. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. WCED

Referensi lain

Draft Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan. Tanggal 31 Juli 2017

Permentan 11 tahun 2015 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan

Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit

Indonesia Makes It To 2008 Guinness World Records As Fastest Forest Destroyer On The Planet. <http://www.greenpeace.org/seasia/ph/News/news-stories/indonesia-makes-it-to-2008-gui/>. Di download pada tanggal 28 November 2018

Kemenperin Usul RUU Perkelapasawitan Tidak Dilanjutkan (siaran pers).

<http://kemenperin.go.id/artikel/17838/Kemenperin-Usul-RUU-Perkelapasawitan-Tidak-Dilanjutkan>. Di download pada tanggal 28 November 2018

KONFERENSI PERS “Pernyataan Sikap Menolak RUU Perkelapasawitan” Sekretariat DPP SPI – Jakarta, 23 Juni 2016. <http://sawitwatch.or.id/2016/06/konferensi-pers-pernyataan-sikap-menolak-ruu-perkelapasawitan-sekretariat-dpp-spi-jakarta-23-juni-2016/>. Di download pada tanggal 28 November 2018

